

Lampiran  
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR  
 NOMOR : KM.05.01/C.IX.3/0032/2024  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024  
 URAIAN : **STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI**

**A. SERVICE DELIVERY / PENYAMPAIAN PELAYANAN**


NO.	KOMPONEN	URAIAN
a	Persyaratan pelayanan	1. Pengguna layanan membuat surat Pengguna layanan mendaftar secara on-line di aplikasi Sinkaskes. 2. Foto copy Passport 3. Foto copy KTP 4. Tidak menerima vaksin hidup (YF, MMR, JE, Varicella) minimal 28 (dua puluh delapan) hari kebelakang; 5. Vaksinasi Meningitis paling lambat diberikan 10 (sepuluh) hari sebelum keberangkatan;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Hadir langsung ke Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar dengan membawa kelengkapan persyaratan a. Pengguna layanan mendaftar di loket pendaftaran dan divalidasi oleh Petugas b. Pengguna layanan diarahkan keruang pemeriksaan Kesehatan dengan Standart pemeriksaan sesuai SOP Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan; c. Sebelum dilakukan vaksinasi, terdapat pemeriksaan kehamilan bagi wanita usia subur (gratis); d. Bila status Kesehatan pengguna layanan memenuhi syarat maka petugas membuat billing pembayaran sesuai tarif PNBK; e. Pengguna layanan membayar di Bank/ ATM/ Kantor Pos/ mesin EDC/ Mobile Banking; f. Petugas melakukan penyuntikan kepada pengguna layanan di ruang penyuntikan vaksin; g. Pemohon menyerahkan bukti penyuntikan kepetugas untuk selanjutnya dibuatkan buku ICV .
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 30 Menit
4.	Biaya/tarif	1. Pemeriksaan dan pengobatan Rp. 20.000,- 2. Buku ICV Rp. 25.000,- 3. Vaksinasi Meningitis Rp. 260.000,- 4. Vaksin Yellow Fever Rp. 300.000,-

5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan, Vaksin dan Buku International Certificate of Vaccination (ICV)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui : 1. No Telp/ WA:(0411)4834926,4834215, 0852-5604-4660 2. Website : <a href="http://bbkkmakassar.com/">http://bbkkmakassar.com/</a> 3. Email : <a href="mailto:kkpmakassar@yahoo.co.id">kkpmakassar@yahoo.co.id</a> , 4. Kotak saran BBKK Makassar

## B. KOMPONEN MANUFACTURING / PENGELOLAAN PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>5. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>6. Permenkes No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;</li> <li>7. Permenkes No. 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Vaksinasi Internasional;</li> <li>8. Perdirjen P2P nomor SR.03.04/II/2745/2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Vaksinasi Internasional;</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 tahun 2023 tentang Organisasi &amp; Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan Kesehatan;</li> <li>10. International Health Regulations (2005).</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu, ruang periksa, ruang laboratorium dan ruang tindakan dengan pendingin ruangan;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer/PC;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Alat tulis kantor</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan kompetensi untuk pelayanan vaksinasi;</li> <li>3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</li> <li>4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan</li> <li>5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar</li> <li>2. Dilakukan system pengendalian intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)</li> </ol>
5	Jumlah pelaksana	Minimal 4 (empat) orang pegawai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang terdiri dari dokter, perawat, laboran, umum
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; dan Petugas yang memberikan layanan vaksinasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Makassar, 02 Januari 2024  
**Kepala Balai Besar Kekeantinaan  
 Kesehatan Makassar**  
  
**Agus Jamaludin, SKM, M.Kes**  
 NIP. 196908221993031005